



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 331.1/ 1074 /HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENEGAK PERATURAN DAERAH PRAJA WIBAWA (GARDA WIBAWA)  
KABUPATEN PASURUAN DALAM RANGKA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN  
PENERTIBAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL, PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENAGGULANGAN PELACURAN  
TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk penegakan perda dan/atau perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penanganan peredaran minuman beralkohol, gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penanggulangan pelacuran di wilayah Kabupaten Pasuruan secara cepat, tepat dan meminimalkan dampak yang terjadi, perlu dilakukan upaya penegakkan perda yang responsif, edukatif dan normative;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Penegak Peraturan Daerah Praja Wibawa (Garda Wibawa) Kabupaten Pasuruan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pelacuran Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pelacuran;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penegak Peraturan Daerah Praja Wibawa (Garda Wibawa) Kabupaten Pasuruan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentramn Masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pelacuran Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penegak Perda Praja Wibawa (Garda Wibawa) Kabupaten Pasuruan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentramn Masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pelacuran di Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan assesment/pengumpulan bahan keterangan sesegera mungkin atas suatu indikasi pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berasal dari aduan/laporan masyarakat maupun perintah pimpinan;
- b. melakukan tindakan Non Yustisial dan/atau Yustisial terhadap pelanggaran praktek pelacuran;

- c. melakukan tindakan Yustisial terhadap pelanggaran penjualan dan peredaran minuman beralkohol
- d. melakukan kegiatan pengawasan, patroli dan tindakan lain sesuai SOP Satpol PP secara berkala;
- e. bagi anggota Satgas yang juga PPNS dapat melakukan kegiatan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan atas adanya informasi maupun indikasi pelanggaran perda dan/atau perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melakukan pembinaan kepada masyarakat yang terindikasi melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan tetap mengedepankan etika dan humanis serta menjunjung HAM;
- g. memberikan informasi kepada masyarakat atas penanganan indikasi pelanggaran perda dan/atau perkara;
- h. membuat laporan hasil kegiatan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan; dan
- i. melaksanakan perintah lain yang diberikan oleh pimpinan.

**KETIGA** : Masa kerja Tim Penegak Perda Praja Wibawa (Garda Wibawa) Kabupaten Pasuruan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentramn Masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pelacuran di Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 4 (empat) bulan.

**KEEMPAT** : Memberikan fasilitas kendaraan motor trail untuk setiap anggota Tim Penegak Perda Praja Wibawa (Garda Wibawa) Kabupaten Pasuruan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentramn Masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pelacuran di Tahun 2023 serta bahan bakar minyak (BBM) dan makanan-minuman kegiatan aktivitas lapangan setiap kali kegiatan.

**KELIMA** : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM            Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2023.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 14 September 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Anggota Tim.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 331.1/1074/HK/424.013/2023

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGAK PERDA PRAJA WIBAWA (GARDA WIBAWA) KABUPATEN PASURUAN DALAM RANGKA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL, PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENAGGULANGAN PELACURAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1	2	3
I.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
II.	Sekretaris	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja.
III.	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>3. 4 (empat) Personil PPNS Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>4. 3 (tiga) Staf pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja.</li> </ol>

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF